

BEA MATERAI

Bea Materai

1. Definisi Bea Materai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.

Nilai bea meterai yang berlaku saat ini Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Pembayaran bea meterai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara isidentil dan tidak terikat waktu.

2. Jenis Bea Materai

- 1. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea meterai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea meterai belum dilunasi.

3. Subjek Bea Materai

Adapun subjek bea materai yaitu:

- 1. Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
- 2. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh penerima kwitansi.
- 3. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misal surat perjanjian dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai.

4. Objek Bea Materai

Dokumen yang dikenakan Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk :

- 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan) yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- 3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkaprangkapnya;
- 4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah):
 - a. Yang menyebutkan penerimaan uang;
 - b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - c. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - d. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
 - e. Lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 3.000
 - f. Lebih dari Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 6.000
- 5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep, yang harga nominalnya lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - a. Lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea
 Materai dengan tarif Rp. 3.000
 - b. Lebih dari Rp. 1.000.000, maka dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 6.000
 - c. Jika harga nominal dinyatakan dalam mata uang asing, maka harga nominal harus dikalikan dengan Kurs Menteri Keuangan.
- 6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:
 - a. Surat-surat biasa dan surat kerumah-tanggaan;
 - b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula
 - c. Jika dokumen awalnya tidak terutang Bea Materai, namun kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan, maka dokumen tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian.

5. Bukan Objek Bea Meterai

Sebagai Bendahara, dokumen yang tidak mengenakan bea meterai adalah:

- 1. Dokumen berupa:
 - a. Surat penyimpanan barang;
 - b. Konosemen:
 - c. Surat angkutan penumpang dan barang;
 - d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka a, angka b, dan angka c;
 - e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan
 - f. Barang;
 - g. Surat pengiriman barang untuk dijual atas
 - h. Tanggungan pengirim;
 - i. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka a sampai huruf f.
- 2. Segala bentuk ijazah;
- 3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank;
- 5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintahan daerah dan bank
- 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- 7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
- 8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian;
- 9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

6. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di mana suatu dokumen dibuat. Saat terhutang Bea Meterai, jika:

- Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, maka pada saat dokumen itu diserahkan, termasuk jika pada saat itu dokumen tersebut diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani. Contohnya: kuitansi, cek, dan sebagainya.
- 2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, maka pada saat selesainya dokumen dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contohnya: surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri, maka pada saat digunakan di Indonesia.

7. Tarif Bea Materai

Berikut beberapa tarif bea materai:

- 1. Tarif bea materai Rp. 6.000,00 yaitu untuk dokumen berupa:
 - a. Surat Perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pendata.
 - b. Akta notaris termasuk salinannya.
 - c. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - d. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yakni:
 - Surat biasa dan surat kerumahtanggaan.
 - Surat yang tadinya tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan maksud semula.
- 2. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan, seperti:
 - a. Nominal hingga Rp250.000,- tidak dikenakan bea materai
 - b. Nominal antara Rp250.000,- hingga Rp1.000.000,- dikenakan bea mterai Rp3.000,-
 - c. Nominal diatas Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai Rp 6.000,-

- 3. Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
- 4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki harga nominal hingga Rp1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,- sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp6.000,-.
- 5. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang memiliki jumlah harga nominal hingga dengan Rp1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-, sedangkan yang memiliki harga nominal lebih dan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp6.000,-.